

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, Islam dengan segala kesempurnaannya memandang pernikahan ialah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan biologis dalam kehidupan manusia, juga merupakan ikatan yang suci atau merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya hubungan suami istri tidak ada yang kekal pasti akan merasakan yang namanya kematian, maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia akan menimbulkan hukum pembagian waris.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun sebab hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia,

setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Yang selanjutnya, timbullah beberapa peristiwa hukum kematian seseorang yang harus diselesaikan yaitu terkait pengurusan, kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Penerusan hak dan peralihan harta dari seseorang (pewaris) terhadap seorang ahli waris menduduki peranan penting dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan praktek dalam pembagian harta warisan bukan merupakan suatu yang terkait dengan pilihan, melainkan mempunyai kaidah yang jelas. Karena menyangkut segala yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, sebab jika harta peninggalan seseorang tidak diatur sedemikian rupa pasti pembagiannya tidak akan adil atau pun tidak ada pembagian waris untuk para ahli waris. Maka Allah SWT telah menerapkan aturan kewarisan secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, penetapan ini bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), Cetakan Kesatu, h. 1

memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya.

Hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas yang dalam hal berlaku pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lainnya. Dari berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri.

Pada hukum kewarisan Islam ada 5 (lima) asas, yaitu: asas ijbair, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas sementara akibat kematian. Dalam asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh orang yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu sendiri.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan itu sendiri merupakan suatu rangkaian yang terpadu dan yang berhubungan dengan aspek

---

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris*,..., h. 81

pengaturan harta warisan seperti halnya hukum Islam lainnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga hukum waris, yaitu: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata, disetiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Hukum waris tetap akan diwarnai setiap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yaitu bagi orang yang beragama Islam akan diberlakukan ketentuan hukum waris Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam sendiri dan bagi yang lainnya akan diberlakukan hukum waris yang sesuai dengan ajaran Agama atau adat Istiadat.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat Indonesia termasuk yang beragama Islam masih menggunakan hukum kewarisan Adat Istiadat yang menjadi hukum tak tertulis bagi mereka, hukum kewarisan ini sudah ada sejak nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik serta adil bagi mereka kemudian mereka menyampaikan kepada keturunan berikutnya secara lisan. Tidak terlepas dari itu

masyarakat Indonesia juga sebagian menerapkan pembagian harta waris yang digagas oleh Hazairin.

Sedangkan dapat diketahui bahwa kalangan masyarakat muslim Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i, seharusnya masyarakat Indonesia menggunakan hukum kewarisan Islam yang sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Dalam Islam, setiap muslim dikehendaki untuk taat dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum kewarisan.

Pembagian harta waris haruslah menarik garis keturunan dari ayah terlebih dahulu sebelum menarik garis keturunan dari ibu, karena garis keturunan dari ibu itu masih terkena hijab. Akan tetapi menurut Hazairin bahwa pembagian harta waris menarik garis baik melalui garis ayah maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ayah dan pihak ibu.

Sebenarnya dalam Islam pembagian harta waris yang ditarik dari garis keturunan ibu juga sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, akan tetapi mereka belum bisa mendapatkan harta waris jika masih ada pewaris dari garis keturunan ayah. Oleh sebab itu Hazairin tidak sependapat dengan sistem yang seperti itu.

Pada dasarnya aturan yang ditetapkan Allah pada umumnya mudah dipahami dan dijalankan oleh setiap umat Islam yang berlatar belakang budaya dan bangsa yang berbeda-beda itu. Namun, pada hakekatnya sebagian umat yang hidup dalam lingkungan dan budaya tertentu tetap mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Maka mereka memaksakan diri untuk menjalankannya sehingga pelaksanaannya tidak sama dengan apa yang diharapkan. Sering terjadi dikalangan masyarakat prihal pembagian harta warisan, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan pada hukum kewarisan Islam. Sehingga banyak menimbulkan permusuhan diantara keluarga maupun kerabat yang seharusnya mendapatkan bagian waris.

Maka bagaimanakah sebetulnya pembagian waris menurut Imam Syafi'i dan Hazairin, adakah kesamaan atau perbedaan dalam menentukan bagian harta waris dan siapa yang lebih didahulukan mendapat bagian waris, dan mengapa Hazairin Membuat Hukum Sedemikian. Dalam masalah-masalah di atas tersebutlah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul skripsi “ **ANALISIS PEMBAGIAN WARIS MENURUT IMAM SYAFI'I DAN HAZAIRIN (Studi Komparatif)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana pembagian waris menurut Hazairin?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin tentang pembagian ahli waris?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada perbedaan pembagian waris menurut Imam Syafi'i dan Hazairin lebih mendalam lagi. keduanya akan dibandingkan sehingga akan memunculkan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yang bisa diambil sebagai suatu acuan hukum yang berkenaan dengan pembagian waris seperti pada masa sekarang ini.

### **D. Tujuan Penulisan**

Dari perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian waris menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pembagian waris menurut Hazairin.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin tentang pembagian ahli waris.

## **E. Manfaat/Signifikasi Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang hukum, terkhususnya hukum keluarga.
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang kewarisan khususnya yang berkenaan dengan pembagian waris yang selanjutnya dapat diaplikasikan oleh masyarakat yang berpegangan pada mazhab Syafi'i.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perbedaan pembagian waris dalam dua pendapat.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sesuai dengan tema yang diambil oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa literature skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu yang relevan ialah sebagai berikut:

- 1. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGIKAN (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)”. Oleh UKHROWIYATUNNISA (141100326) UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2019.**

Skripsi ini membahas dan menganalisis harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak merupakan harta bersama, akan tetapi bukan berarti bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta tersebut. Maka harta waris ini harus segera dibagikan, karena ditakutkan ada salah penggunaan sehingga mengambil hak orang lain. Persamaan dalam penelitian ini ialah pembahasan

bagaimana persepsi masyarakat tentang pembagian hukum waris Islam dan pandangan hukum Islam.<sup>3</sup>

**2. “IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak)”. Oleh SITI NURAWALIAH (141100351) UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN Tahun 2014.**

Skripsi ini membahas hukum waris sangat beragam, pelaksanaan pembagian harta warisan dibagikan sebelum orang tua meninggal dan dibagi secara rata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris di desa Sindanglaya tidak sesuai dengan hukum Islam, meskipun dalam pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah, dan dibagikan sebelum orang tua meninggal. Sedangkan peneliti membahas hukum waris yang dalam pembagiannya terdapat perbedaan antara satu samalain

---

<sup>3</sup> Ukhrowiyatunnisa, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang),”* (Skripsi Fakultas Syariah IAIN (Sekarang UIN) SMH Banten, 2013).

akan tetapi dalam pembagian itu sama-sama berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits.<sup>4</sup>

**3. “PELAKSANAAN PEWARISAN YANG DIGUGAT OLEH AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Kasus Putusan No.39/Pdt.G/2012 Pengadilan Agama Cilegon)”. Oleh SYIROJUDIN FAOZI (091100098) IAIN (Sekarang UIN) SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN Tahun 2013.**

Skripsi ini membahas Seorang cucu dapat menggantikan ahli waris yang meninggal (bapaknya) dengan mewarisi dari ayah si meninggal (kakeknya) yang telah meninggal bersama-sama/terlebih dahulu dengan ketentuan satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Perbedaan dalam penelitian ini ialah pembahasan harta waris yang digugat oleh seorang ahli waris pengganti, sedangkan penulis meneliti pembagian

---

<sup>4</sup> Siti Nurawaliyah, *“Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindangjaya kec. Sobang Kab. Lebak),”* (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2014).

waris yang dimana terdapat perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Hazairin.<sup>5</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran.<sup>6</sup> Mekanisme bagi umat Islam membagi harta warisan berdasarkan ketentuan syariat Islam adalah wajib, Rasulullah SAW. pun memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut Al-Qur'an.<sup>7</sup> sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى...

---

<sup>5</sup> Madaris, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan (Studi di Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)," (Skripsi Fakultas Syariah IAIN (Sekarang UIN) SMH Banten, 2008).

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), Cetakan Pertama, h. 61

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), Cetakan Pertama, h. 23

*“Bagilah harta diantara para ahlul furudh berdasarkan kitabullah...”* (HR. Muslim).<sup>8</sup>

Hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih. Peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti dengan sendirinya sedangkan ‘pengalihan’ tampak usaha seseorang.

Hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terkait kepada apa yang telah ditentukan itu.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:7

---

<sup>8</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits; Sahih Muslim 2*, Jilid 4 (Jakarta: Almahira, 2012), Cetakan Pertama, h. 58

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cetakan Pertama, h. 18-19

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا ۝

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.* (QS. An-Nisa: 7).<sup>10</sup>

Adapun Hadits yang menerangkan hak atas warisan ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،  
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:  
 جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتِي سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ. قُتِلَ،  
 مَعَكَ، يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا. وَإِنَّ  
 الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَا هَا. فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005), h. 78

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ ((أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٍ  
ثُلثِي مَالِهِ. وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمْنَ. وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ)).

*“Muhammad bin Abu Umar al-Adani menyampaikan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa Jabir bin Abdullah berkata, “Istri Sa’d bin ar-Rabi’ datang dengan membawa dua orang putri Sa’d kepada Nabi SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, ini dua orang putri Sa’d. Dia telah tewas saat bersamamu dalam Perang Uhud. Paman mereka telah mengambil seluruh apa yang ditinggalkan oleh ayah mereka, dan seorang wanita itu tidaklah dinikahi kecuali karena ada hartanya’. Mendengar laporan itu, Nabi SAW terdiam hingga turunlah ayat-ayat tentang warisan. Lantas Rasulullah SAW memanggil saudara Sa’d bin ar-Rabi’ seraya bersabda kepadanya, ‘Berikan kepada dua putri Sa’d dua pertiga hartanya dan berikan kepada istrinya seperdelapan, lalu ambilah sisanya untukmu’.” (HR. Ibnu Majah).<sup>11</sup>*

Dan ditegaskan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari*

---

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Ensiklopedia Hadits; Sunan Ibnu Majah*, Jilid 8 (Jakarta: Almahira 2013), Cetakan Pertama, h. 490

*pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:188).<sup>12</sup>*

Maka maksudnya ialah, “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa”. Penerimaan harta itu berarti bahwa mereka berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۴

*“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah*

---

<sup>12</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, ..., h. 29

*memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*” (QS. An-Nisa:13-14).<sup>13</sup>

Hak waris yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli warisnya, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).<sup>14</sup>

Perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga, laki-laki mendapat bagian lebih besar dari pada perempuan. Sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk membelanjai perempuan. Disamping itu laki-laki juga mempunyai kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya. Sedangkan anak mendapat bagian lebih banyak dari pada orang tua, sebab anak memikul kewajiban sebagai

---

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, ..., h. 79

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, ..., h. 18-26

pelanjut orang yua untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita dan eksistensi keluarga.<sup>15</sup>

Oleh karena itu seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan sehingga kewajiban seorang anak laki-laki yang harus menafkahi keluarganya sedangkan perempuan tidak menafkahi, akan tetapi dia dinafkahi oleh suaminya. Makan dari itu ini merupakan kewajiban yang harus dipikulnya. (QS. Al-Baqarah: 233):

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara ma'ruf”. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>16</sup>

Jika dalam pembagian harta waris terdapat sisa, maka yang lebih berhak mendapat sisa tersebut adalah keluarga laki-laki yang paling dekat garis keturunannya dengan si mayit. Berdasarkan hadits Nabi dari Ibnu Abbas ra. menurut

---

<sup>15</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 29.

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI,..., h. 37

riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari IV*  
dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Sahih Muslim*:

حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْحُقُّوا الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ  
ذَكَرَ (رواه البخارى).

*“Diriwayatkan dari Musa bin ‘Ismail dari Wuhaib dari Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: berikan warisan kepada orang yang berhak dan sisanya serahkan kepada lelaki yang terdekat”.* (HR. Bukhari).<sup>17</sup>

Akan tetapi pada hakikatnya pembagian waris masih saja menjadi perdebatan antara keluarga yang ditinggalkan, karena bagian yang tidak setara dengan apa yang harus didapatkan dari masing-masing ahli waris. Maka ada

---

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Jilid 2 (Jakarta: Almahira, 2012), Cetakan Pertama, h. 687.

beberapa kalangan yang dalam pembagian waris tidak menggunakan ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan. Sebagaimana dalam kaidah fikih berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”*.<sup>18</sup>

Terkadang kebiasaan yang seperti ini menjadi kelaziman dalam perumusan hukum yang disesuaikan dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.

Hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisannya yang satu sama lain berbeda-beda.<sup>19</sup> Pembagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), Cetakan Pertama, h. 78.

<sup>19</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris*,..., h. 41

dunia, banyak terjadi kejanggalan dalam menyelesaikan harta warisan yang tidak jarang dapat membawa permusuhan antara saudara, keluarga, sampai generasi keturunan.<sup>20</sup>

Maka berkenaan dengan pembagian waris kepada setiap ahli waris, sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Sehingga dalam pembagian tersebut sudah terlihat berapa kadar harta yang didapat dalam setiap ahli waris, dilihat dari tingkatan siapa yang lebih berhak mendapatkan warisan sampai yang belum berhak mendapat warisan, semuanya sudah diatur dalam Al-Qur'an.

Dari pembagian harta waris tersebutlah hal ini harus menjadi perhatian bagi semua kalangan ahli waris. Pembagian waris bukan lagi soal yang sepele akan tetapi menjadi soal yang serius, karena jika dalam pembagian waris tidak sesuai maka dapat memunculkan permusuhan diantara para ahli waris.

---

<sup>20</sup> Dewi Afriani Faradilah, "*Persepektif Hukum Islam Pembagian Waris Adat Desa Kaduengang, Pandeglang*", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2016), h. 4

## H. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam memahami pembahasan masalah yang akan dibahas serta demi terciptanya suatu tujuan penelitian, maka selanjutnya penulisan membutuhkan metode penelitian yang terperinci, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode kualitatif yaitu, metode yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya secara jelas. Seperti yang telah diungkapkan oleh Sugiyono penelitian kualitatif harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh penelitian, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.<sup>21</sup>

Sedangkan cara penyajian di dalam metode kualitatif ini yang akan dibahas dalam menguraikan data-

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cetakan Keduapuluh satu, h.213.

data yang ada secara terperinci dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas. Adapun sifat penelitian ini ialah deduktif, yaitu menggunakan data yang masih bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## 2. Sumber Data

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dari beberapa sumber data.

### a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data dari bahan hukum dalam hukum Islam diantaranya Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat imam Syafi'i dan Hazairin.

### b) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder seperti dari buku, kitab, jurnal, internet, literature-literatur yang mempunyai relevansinya dalam penelitian ini ataupun data lain yang berkumpul dan mempunyai hubungan dengan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik (*library research*) yang artinya menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu teknik penelitian yang berdasarkan kepada penggunaan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya. Baik yang ditulis dalam media cetak atau kertas maupun media media elektronik seperti internet.

### 4. Teknik Analisis Data

Penulisan skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara komparatif sebagai metode dalam membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin tentang pembagian waris.

### 5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini pedoman yang akan dijadikan acuan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2005.
- c. Penulisan Hadist mengambil dari kitab aslinya. Namun, apabila sulit atau tidak ditemukan penulis mengambil dari buku-buku yang memuat hadist tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan permasalahan yang mengenai perbedaan pembagian waris menurut imam Syafi'i dan Hazairin kedalam 5 (lima) bab dan disetiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian,

Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan. Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Biografi Imam Syafi'i dan Hazairin, terdiri dari: Latar Belakang Kehidupan Imam Syafi'i, Sejarah Pendidikan dan Pengalaman Imam Syafi'i, Karya Imam Syafi'i, Latar Belakang Kehidupan Hazairin, Sejarah Pendidikan Hazairin, dan Karya Hazairin.

**BAB III** : Kajian Teoritis Tentang Hukum Kewarisan, terdiri dari: Pengertian Waris, Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan, Macam-macam Ahli Waris, Dasar Hukum Kewarisan dan Manfaat Hukum Kewarisan.

**BAB IV** : Ketentuan Pembagian Waris Menurut Imam Syafi'i dan Hazairin, terdiri dari: Pembagian Waris Menurut Imam Syafi'i, Pembagian Waris Menurut Hazairin, dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin tentang pembagian waris.

**BAB V** : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.